

PENETAPAN – BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA PPK,PPS DAN KPPS

2020

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 194 TAHUN 2020, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN BESARAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI ANGGOTA DAN SEKRETARIAT
PPK,PPS KPPS SERTA PETUGAS KETERTIBAN TPS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan jaminan keselamatan kerja bagi Anggota dan sekretariat PPK dan PPS, Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020 yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 87/NPHD/HK/2019, Nomor : 337/KU.7/1871/KPU-Kot/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020; selanjutnya berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud KPU Kota Bandar Lampung perlu menetapkan besaran santunan kecelakaan kerja bagi anggota Anggota dan sekretariat PPK dan PPS, Anggota KPPS serta Petugas Ketertiban TPS.- Dasar Hukum Keputusan Sekeretaris KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 tahun 2016; Permendagri No 24 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 41 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020.- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Prlaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung lanjutan Tahun 2020.
Catatan :	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 09 Juni 2020- Lampiran 1 HLM